

# LAPORAN

## PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEMESTER I TAHUN **2021**



**PUNCAK EMAS  
TANI SEJAHTERA**

**PT. Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rusuna Said. Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12490 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F:+62 21 2988 0427

**Site office**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati, Desa Marisa Utara,  
Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Gorontalo  
96266  
P:+62 443 221 5251

## KATA PENGANTAR

PT Puncak Emas Tani Sejahtera terus berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usahanya. Salah satu bentuk kepatuhan PT Puncak Emas Tani Sejahtera dalam pengelolaan lingkungan adalah pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan melaporkannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemerintah. Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah setiap pemrakarsa pemegang Izin Lingkungan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam ijin tersebut.

Pelaksanaan pemantauan lingkungan kegiatan pertambangan emas yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo tahap pra konstruksi semester 1 Tahun 2021 PT Puncak Emas Tani Sejahtera dilaksanakan oleh PT. Sonokeling bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan LPPM-UNG. Laporan pemantauan lingkungan ini ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

PT Puncak Emas Tani Sejahtera menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan hingga tersusunnya laporan ini. Kami berharap bahwa laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, terutama terkait dengan kegiatan pertambangan emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Jakarta, 26 Juli 2021

PT Puncak Emas Tani Sejahtera

**Boyke Poerbaya Abidin**  
*Direktur Utama*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. IDENTITAS PERUSAHAAN.....	1
B. LOKASI KEGIATAN.....	1
C. DESKRIPSI KEGIATAN TAHAP PRA KONSTRUKSI.....	4
D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR.....	5
BAB II. PELAKSANAAN DAN EVALUASI.....	6
A. PELAKSANAAN.....	6
B. EVALUASI.....	10
1) Evaluasi Kecenderungan ( <i>Trend Evaluation</i> ) .....	10
2) Evaluasi Tingkat Kritis ( <i>Critical Level Evaluation</i> ) .....	20
3) Evaluasi Penataan ( <i>Compliance Evaluation</i> ) .....	21
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
A. KESIMPULAN.....	23
B. SARAN.....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	24
LAMPIRAN.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Emas PT PETS..	7
Tabel 2. Kegiatan Pemantauan Lingkungan Pertambangan Emas PT PETS	8
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	11
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	12
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	13

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Lokasi Pertambangan PT Puncak Emas Tani Sejahtera.....	3
<b>Gambar 2.</b> Sebaran Lokasi PETI di sekitar lokasi pertambangan PT PETS.....	5
<b>Gambar 3.</b> Proporsi Responden yang mengetahui Kegiatan PT PETS pada Pemantauan Semester 1 Tahun 2021.....	14
<b>Gambar 4.</b> Persentase Sumber Informasi Kegiatan Pertambangan Emas PT PETS Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021 .....	15
<b>Gambar 5.</b> Kondisi Sikap dan Persepsi Masyarakat Saat Rona Awal, Pemantauan Semester 2 Tahun 2019, Pemantauan Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2020, dan Pemantauan Semester 1 Tahun 2021.....	16
<b>Gambar 6.</b> Persentase Responden Menurut Alasan Mendukung terhadap Kegiatan PT PETS saat pemantauan Semester 1 Tahun 2021.....	17
<b>Gambar 7.</b> Persentase Responden Menurut Alasan Kurang Mendukung terhadap Kegiatan PT PETS Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021.....	18
<b>Gambar 8.</b> Frekuensi Kejadian Konflik Antar Masyarakat yang Kurang Mendukung terhadap Rencana Kegiatan (Hasil Pemantauan Semester 1 Tahun 2021).....	19

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Pemrakarsa	: PT Puncak Emas Tani Sejahtera
Jenis Badan Hukum	: Perseroan Terbatas
Alamat	: Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan 12960
Nomor Telepon	: 021- 29880425
Nomor Fax	: 021- 29880427
Status Pemodalan	: PMDN
Bidang Usaha	: Pertambangan Emas

Izin-izin yang terkait:


- Izin Prinsip  
IUP OP nomor 316/13/XI/2009/tanggal 2 November 2009 dan  
Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 351/17/IX/2015
- Izin Lingkungan  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato  
Nomor 205/07/IL/DPM/XI/2018 tentang Izin Lingkungan Rencana  
Kegiatan Pertambangan Emas Seluas 131.46 Ha PT Puncak Emas Tani  
Sejahtera di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato  
Tanggal 23 November 2018

### B. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pertambangan emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) berada di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (Gambar 1). Luas areal PT PETS adalah 100 Ha yang menjadi ruang terhadap keseluruhan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas di Kabupaten Pohuwato. Adapun koordinat lokasi adalah sebagai berikut:

- 1) 122°00'08,26" BT; 0°33'49,85" LU

- 2) 122°00'08,26" BT; 0°33'19,10" LU
- 3) 121°59'35,80" BT; 0°33'19,10" LU
- 4) 121°59'35,80" BT; 0°33'49,85" LU



Gambar 1. Peta Lokasi Pertambangan PT Puncak Emas Tani Sejahtera



### C. DESKRIPSI KEGIATAN TAHAP PRA KONSTRUKSI

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pra konstruksi adalah sosialisasi rencana kegiatan dan pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan.

#### 1. Sosialisasi rencana kegiatan pertambangan

Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana yang akan dilakukan oleh PT PETS sebagai pemilik IUP Operasi Produksi yang diperoleh melalui pengalihan dari IUP Operasi Produksi KUD Dharma Tani kepada PT PETS. Sosialisasi Rencana Kegiatan Pertambangan Emas oleh PT PETS dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan mulai dari tahap prakonstruksi hingga tahap pascatambang.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah:

- Pemasangan pengumuman rencana kegiatan di lokasi studi dan di kantor-kantor instansi pemerintah (Kantor Desa Hulawa, Kantor Kecamatan Buntulia, Kantor DLH Kabupaten Pohuwato, Kantor DLH Provinsi Gorontalo)
- Rapat Konsultasi Publik dalam rangka AMDAL Rencana Kegiatan Penambangan Emas oleh PT PETS
- Sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat terkena dampak.

#### 2. Pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan

Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu patok yang dipasang pada Titik Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Pemasangan tanda batas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.

#### D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Kegiatan lain di sekitar lokasi Rencana Kegiatan Pertambangan Emas PT PETS di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo antara lain Cagar Alam Panua, Hutan Produksi Terbatas (HPT), lokasi penambangan tradisional (PETI), permukiman penambang tradisional ('Kampung' Ponelo). Adapun perusahaan di sekitar PT PETS di antaranya adalah PT. Gorontalo Sejahtera Mining (PT. GSM) dan PT Pani Bersama Tambang (PT PBT) yang bergerak dalam usaha pertambangan.



**Gambar 2.** Sebaran Lokasi PETI di sekitar lokasi pertambangan PT PETS  
*Sumber:* (PT Puncak Emas Tani Sejahtera, Analisis Dampak Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas seluas 136 ha di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera, 2018)

Pada saat pemantauan tahap pra konstruksi semester 1 Tahun 2021 belum terjadi perubahan yang mendasar terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi pertambangan PT PETS.

## BAB II. PELAKSANAAN DAN EVALUASI

### A. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan kegiatan pertambangan emas PT PETS mengacu pada matriks RKL-RPL sesuai dengan izin lingkungan Nomor 205/07/IL/DPM/XI/2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas Seluas 131.46 Ha PT Puncak Emas Tani Sejahtera di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato Tanggal 23 November 2018.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada tahap pra konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam izin lingkungan ditunjukkan pada **Tabel 1**.



**PUNCAK EMAS**  
TANI SEJAHTERA

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

Tabel 1. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT PETS

N o	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator pengelolaan LH	Bentuk pengelolaan LH	Lokasi pengelolaan LH	Periode pengelolaan LH	Institusi pengelolaan LH
A	Kegiatan Sosialisasi						
1.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Sosialisasi rencana kegiatan	Munculnya persepsi dan sikap masyarakat yang positif. Persepsi masyarakat diukur dengan persentase responden yang menjawab (ya) - Persepsi positif jika > 50 % - Persepsi negatif jika < 50 %	- Mensosialisasikan kegiatan secara rutin dan intensif kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam hal memprioritaskan tenaga kerja lokal, memprioritaskan penduduk lokal untuk membuka usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tenaga kerja, serta memprioritaskan pengusaha lokal untuk menyuplai sebagian baku/bahan penolong/material/peralatan yang diperlukan oleh perusahaan untuk kegiatan konstruksi - Berkoordinasi dengan Kepala Desa, Camat, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.	- Desa Sipatana - Desa Buntulia Tengah - Desa Buntulia Utara - Desa Taluduyunu - Desa Taluduyunu Utara - Desa Karya Indah - Desa Hulawa	Setiap 6 (enam) bulan sekali	Pelaksana : PT PETS  Pengawas : - Dinas LH Kabupaten Pohuwato - Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato  Pelaporan : - Dinas LH Kabupaten Pohuwato - Dinas LHK Provinsi Gorontalo



**PUNCAK EMAS  
TANI SEJAHTERA**

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

				- Program PPM dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Sumber: PT Puncak Emas Tani Sejahtera, (2018)

Tabel 2. Kegiatan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT PETS

No	Dampak Lingkungan yang dipantau	Sumber Dampak	Bentuk Pemantauan LH			Hasil Pemantauan	Keterangan
			Lokasi	Metode	Tolok Ukur		
1.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Sosialisasi rencana kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Sipatana</li> <li>- Desa Buntulia Tengah</li> <li>- Desa Buntulia Utara</li> <li>- Desa Taluduyunu</li> <li>- Desa Taluduyunu Utara</li> <li>- Desa Karya Indah</li> <li>- Desa Hulawa</li> </ul>	<p>Metode Pengumpulan Data: Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner kepada 50 orang responden, tokoh masyarakat, Kepala Desa, pemrakarsa.</p> <p>Metode Analisis Data: Metode deskriptif</p>	<p>Munculnya persepsi dan sikap masyarakat yang positif. Persepsi masyarakat diukur dengan persentase responden yang menjawab (ya)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persepsi positif jika &gt; 50 %</li> <li>- Persepsi negatif jika &lt; 50 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 55,56% responden mendukung</li> <li>- 32,22% kurang mendukung</li> <li>- 12,22% tidak tahu</li> </ul> <p>Alasan mendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 56% menyediakan lapangan kerja</li> <li>- 16% menyediakan peluang usaha</li> <li>- 14% meningkatkan pembangunan</li> <li>- 14 % meningkatkan pendapatan masyarakat</li> </ul> <p>Alasan kurang mendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27.59% menyatakan akan kehilangan lahan garapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak pemrakarsa PT PETS belum melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan</li> <li>- PT PETS telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat</li> <li>- Program PPM belum dilaksanakan</li> </ul>



**PUNCAK EMAS**  
TANI SEJAHTERA

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

						<ul style="list-style-type: none"><li>- 51.72% menyatakan dapat menimbulkan dampak negatif</li><li>- 20.69% mengganggu kenyamanan</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : PT PETS, (2018) dan hasil wawancara, Januari 2021.



## B. EVALUASI

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk:

- Memudahkan identifikasi penataan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan.
- Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara terus menerus.
- Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar.
- Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.

### 1) Evaluasi Kecenderungan (*Trend Evaluation*)

Evaluasi kecenderungan (*trend evaluation*) adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi kecenderungan dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk pemantauan yang berbeda.

Berdasarkan matriks pengelolaan lingkungan (Tabel 1) menunjukkan komponen lingkungan yang dipantau pada tahap pra konstruksi adalah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas PT PETS.



### Karakteristik Responden

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan metode wawancara pada 90 responden yang tersebar di sekitar lokasi pertambangan. Karakteristik responden berdasarkan umur ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	15-30 Tahun	32	35.56%
2	31-40 Tahun	16	17.78%
3	41-50 Tahun	27	30.00%
4	51-60 Tahun	12	13.33%
5	> 60 Tahun	3	3.33%
Jumlah		90	100%

Sumber: Hasil wawancara, Juli 2021

Tabel 3 menggambarkan bahwa, proporsi terbesar responden berada pada kelompok umur 15 - 30 tahun (35,56%), diikuti kelompok umur 41 - 50 tahun (30,00%) dan kelompok umur 31 - 40 tahun (17,78%). Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 4. Jenis kelamin responden terbesar adalah Perempuan (64,44%).

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	32	35.56%
2	Perempuan	58	64.44%
Jumlah		90	100.00%

Sumber: Hasil wawancara, Juli 2021

Tingkat pendidikan responden ditampilkan pada Tabel 5 dan jenis pekerjaan responden disajikan pada Tabel 6.





Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	2	2%
2	SD	31	34%
3	SLTP	24	27%
4	SLTA	18	20%
5	Perguruan Tinggi	15	17%
Jumlah		90	100.00%

Sumber: Hasil wawancara, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 5, proporsi responden dengan tingkat pendidikan SD sebesar 34%, SLTP sebesar 27%, SLTA sebesar 20% dan perguruan tinggi sebesar 17%. Responden yang tidak sekolah sebesar 2%.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	8	9%
2	Pegawai Pemerintah	9	10%
3	Tidak bekerja	3	3%
4	Wiraswasta	2	2%
5	Pekerja Tambang Tradisional	17	19%
6	Usaha Jasa	17	19%
7	IRT	25	28%
8	Pedagang toko/warung	9	10%
Jumlah		90	100%

Sumber: Hasil wawancara, Juli 2021

Tabel 6 menggambarkan bahwa, jenis pekerjaan responden sangat bervariasi. Mata pencaharian masyarakat yang terbesar yaitu sebesar 28% sebagai ibu rumah tangga. Jenis pekerjaan responden lainnya yaitu pekerja tambang tambang tradisional sebesar 19%, usaha jasa 19%, pegawai



pemerintah 10%, pedagang toko/warung 10%, sedangkan pekerjaan lain dengan persentase responden <10% yaitu petani, wiraswasta, dan terdapat 3% responden yang tidak bekerja. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan per bulan disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No	Pendapatan (Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak ada	10	10%
2	< Rp. 1.000.000	25	25%
3	Rp. 1.000.000-Rp. 2.500.000	44	44%
4	Rp. 2.500.000-Rp.5.000.000	11	11%
5	Rp.5.000.000- Rp. 7.500.000	0	0%
6	> Rp. 7.500.000	10	10%
Jumlah		90	100%


Sumber: Hasil wawancara, Juli 2021

Data pada Tabel 7 menunjukkan tingkat pendapatan responden terbesar berkisar tingkat pendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000 sebesar 44%. Responden yang memiliki pendapatan < Rp. 1.000.000 - per bulan sebesar 25%. Responden dengan pendapatan Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000 sebesar 11% dan pendapatan Rp. 5.000.000 - Rp. 7.500.000 sebesar 0%. Pada tingkat pendapatan >Rp7.500.000 terdapat 10% responden. Gambaran tingkat pendapatan responden tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat pada umumnya masih termasuk rendah (di bawah UMP Gorontalo Rp. 2.586.900).

### Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang dimaksud dalam laporan ini adalah pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas PT PETS. Pengetahuan masyarakat pada saat rona awal menunjukkan bahwa 79% masyarakat mengetahui kegiatan pertambangan emas PT PETS, masyarakat yang tidak mengetahui rencana pertambangan emas PT PETS 19 % dan yang tidak menjawab 2%. Hasil pemantauan semester 1 Tahun


2020 menunjukkan proporsi responden yang mengetahui rencana kegiatan pertambangan emas PT PETS sebesar 53,3% dan yang tidak tahu sebesar 46,67%. Pada pemantauan semester 2 Tahun 2020 menunjukkan proporsi responden yang mengetahui rencana kegiatan pertambangan emas PT PETS sebesar 43,33% dan yang tidak tahu sebesar 56,67%. Hasil pemantauan semester 1 Tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah responden yang mengetahui rencana kegiatan pertambangan emas PT. PETS menjadi sebesar 67,78% dan yang tidak tahu sebesar 32,22%. Grafik proporsi responden dalam mengetahui rencana pertambangan emas PT PETS saat pemantauan semester 1 Tahun 2021 ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Proporsi Responden yang mengetahui Kegiatan PT PETS pada Pemantauan Semester 1 Tahun 2021

Sumber informasi tentang rencana pertambangan emas PT PETS didapatkan dari saudara sebesar 75,41%, diikuti sumber informasi dari pemerintah sebesar 22,95%, dari pemrakarsa 1,64%. Grafik persentase sumber informasi kegiatan pertambangan emas PT PETS saat pemantauan Semester 1 Tahun 2021 disajikan pada Gambar 4. Hal ini

menunjukkan bahwa pihak perusahaan sebagai pemrakarsa kegiatan masih kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.




**Gambar 4.** Persentase Sumber Informasi Kegiatan Pertambangan Emas PT PETS Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021

### Sikap Masyarakat terhadap Kegiatan Pertambangan Emas PT PETS

Sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas PT PETS pada saat rona awal menunjukkan 29% mendukung rencana kegiatan pertambangan emas PT PETS, 55% kurang mendukung dan 16% tidak menjawab. Hasil pemantauan semester 1 Tahun 2020, persentase responden yang mendukung kegiatan mengalami penurunan menjadi 48,89%, 27,78% kurang mendukung dan 23,3% tidak tahu. Hasil pemantauan semester 2 Tahun 2020, 48,89% mendukung kegiatan pertambangan emas PT PETS, 32,22% kurang mendukung dan 12,22% tidak tahu. Pada pemantauan semester 1 Tahun 2021 menunjukkan bahwa 48,89% mendukung, 25,56% kurang mendukung, dan 25,56% lainnya mengatakan tidak tahu tentang kegiatan pertambangan emas PT PETS. Grafik perbandingan sikap masyarakat terhadap kegiatan pertambangan

emas PT PETS pada rona awal, Pemantauan Semester 1 Tahun 2020, pemantauan Semester 2 Tahun 2020 dan pemantauan Semester 1 tahun 2021 ditampilkan pada Gambar 5.




**Gambar 5.** Kondisi Sikap dan Persepsi Masyarakat Saat Rona Awal, Pemantauan Semester 2 Tahun 2019, Pemantauan Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2020, dan Pemantauan Semester 1 Tahun 2021

Gambar 5 menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang mendukung rencana kegiatan pertambangan emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera sejak pemantauan Semester 1 Tahun 2020, pemantauan Semester 2 Tahun 2020, dan pemantauan Semester 1 Tahun 2021 cenderung stabil, yaitu pada angka 49%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, masyarakat memiliki alasan yang mendasari sikap mendukung ataupun kurang mendukung terhadap rencana kegiatan pertambangan PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Persentase alasan masyarakat mendukung kegiatan pertambangan emas PT PETS ditampilkan pada Gambar 6. Alasan mendukung kegiatan pertambangan adalah meningkatkan pembangunan




wilayah sebesar 23%, menyediakan lapangan pekerjaan 61%, dan menambah pendapatan masyarakat 16%. Gambaran kondisi alasan dukungan masyarakat terhadap rencana kegiatan pertambangan PT Puncak Emas Tani Sejahtera menunjukkan harapan masyarakat yang besar terhadap kegiatan perusahaan bagi perkembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.



**Gambar 6.** Persentase Responden Menurut Alasan Mendukung terhadap Kegiatan PT PETS saat pemantauan Semester 1 Tahun 2021


Alasan responden kurang mendukung kegiatan pertambangan PT PETS disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Persentase Responden Menurut Alasan Kurang Mendukung terhadap Kegiatan PT PETS Saat Pemantauan Semester 1 Tahun 2021

Gambar 7 menunjukkan alasan responden kurang mendukung rencana kegiatan pertambangan PT PETS. Alasan terbesar masyarakat yaitu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar lokasi pertambangan (52.17%), kehilangan lahan garapan 30.43%, dan mengganggu kenyamanan sebesar 17.39%.

Kegiatan pemantauan lingkungan Semester I Tahun 2021 juga mengukur persepsi masyarakat terhadap frekuensi kejadian konflik terhadap kegiatan PT PETS. Frekuensi kejadian konflik terhadap kegiatan PT PETS disajikan pada Gambar 8.



**Gambar 8.** Frekuensi Kejadian Konflik Antar Masyarakat yang Kurang Mendukung terhadap Rencana Kegiatan (Hasil Pemantauan Semester 1 Tahun 2021)

Gambar 8 menunjukkan frekuensi kejadian konflik masyarakat yang kurang mendukung terhadap rencana kegiatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 62.22% responden menjawab pernah terjadi masalah antara masyarakat dengan PT PETS. Responden yang menjawab tidak pernah terjadi konflik sebesar 37.78% dan tidak tahu sebesar 0%. Walaupun hasil wawancara menunjukkan bahwa pernah terjadi konflik antara masyarakat dan PT PETS, akan tetapi telah diselesaikan dengan baik oleh perusahaan melalui peran pemerintah setempat.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan agar tidak terjadi konflik adalah:

- Membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi secara intensif agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui lingkup kegiatan perusahaan pertambangan emas PT PETS.
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat (camat dan kepala desa) jika akan memulai suatu kegiatan
- Melakukan musyawarah dengan masyarakat jika terjadi konflik.





PUNCAK EMAS  
TANI SEJAHTERA

PT Puncak Emas Tani Sejahtera  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

Site Office:  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

## Persepsi Masyarakat Tentang Dampak dan Manfaat Pertambangan Emas PT PETS

Hasil wawancara kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan diperoleh bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan pertambangan emas adalah:

- Meningkatkan potensi banjir di sekitar lokasi pertambangan
- Kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat penambangan tradisional
- Menyebabkan sedimentasi di badan sungai dan sawah masyarakat, karena hasil galian tambang akan masuk ke sungai
- Mengakibatkan pencemaran air sungai
- Meningkatkan risiko longsor sehingga akan berbahaya bagi pekerja tambang dan masyarakat di sekitarnya

Manfaat kegiatan pertambangan emas oleh PT PETS menurut persepsi masyarakat adalah:

- Memperoleh penghasilan tetap jika bekerja di perusahaan tambang
- Meningkatkan perekonomian keluarga

### 2) Evaluasi Tingkat Kritis (*Critical Level Evaluation*)

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kritis (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dilakukan dengan mengevaluasi data trend hasil pemantauan dari waktu ke waktu atau hasil pemantauan sesaat.

Hasil wawancara saat pemantauan semester 1 Tahun 2021 menunjukkan bahwa 48.89% responden mendukung kegiatan pertambangan emas oleh PT PETS. Responden yang kurang mendukung sebesar 25.56%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi responden yang mendukung lebih tinggi dibanding yang kurang mendukung terhadap kegiatan pertambangan



**PUNCAK EMAS**  
TANI SEJAHTERA

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

emas PT PETS. Namun jumlah responden yang kurang mendukung masih cukup tinggi. Hal ini akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat sekitar kegiatan pertambangan emas PT PETS tidak memasuki level kritis. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 37.78% responden menjawab tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan PT PETS. Adapun kejadian konflik yang pernah terjadi telah diselesaikan dengan musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat melalui mediasi pemerintah daerah setempat.

### 3) Evaluasi Petaatan (*Compliance Evaluation*)

Evaluasi petaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh PT PETS pada masa pra konstruksi adalah melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan di setiap desa di sekitar lokasi pertambangan, koordinasi dengan Kepala Desa, Camat, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat, serta pelaksanaan Program PPM secara tepat sasaran dan efisien. Hasil wawancara dengan pihak perusahaan diperoleh bahwa pihak perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi selama masa pra konstruksi. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Namun PT Puncak Emas Tani Sejahtera telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.

PT Puncak Emas Tani Sejahtera telah melakukan petaatan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan berupa koordinasi dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat, namun belum melakukan petaatan



**PUNCAK EMAS**  
TANI SEJAHTERA

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan berupa sosialisasi rencana kegiatan dan pelaksanaan program PPM secara tepat sasaran dan efisien sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan.



**PUNCAK EMAS**  
TANI SEJAHTERA

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

## BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara saat pemantauan lingkungan Semester 1 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Puncak Emas Tani Sejahtera belum melaksanakan kegiatan sosialisasi secara optimal yang merupakan kewajiban untuk pengelolaan lingkungan tahap pra konstruksi sesuai dengan ketentuan izin lingkungan. PT Puncak Emas Tani Sejahtera telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.
2. Proporsi masyarakat yang mendukung kegiatan pertambangan emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera sebesar 48,89% dan yang kurang mendukung sebesar 25,56%.
3. Kondisi sosial di sekitar lokasi pertambangan emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera belum memasuki level kritis. Hal ini ditunjukkan dengan informasi masyarakat yg menyatakan konflik yang pernah terjadi telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan mediasi pemerintah daerah setempat.

### B. SARAN

Berdasarkan hasil pemantauan maka disarankan:

1. PT Puncak Emas Tani Sejahtera wajib melakukan kegiatan sosialisasi di setiap desa di sekitar lokasi pertambangan.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan kegiatan.
3. Melaksanakan program PPM secara tepat sasaran dan efisien



PUNCAK EMAS  
TANI SEJAHTERA

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

## DAFTAR PUSTAKA

- PT Puncak Emas Tani Sejahtera. (2018). *Analisis Dampak Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas seluas 136 ha di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera*. Gorontalo: PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
- PT Puncak Emas Tani Sejahtera. (2018). *Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera*. Jakarta: PT. Puncak Emas Tani Sejahtera.



**PUNCAK EMAS**  
TANI SEJAHTERA

**PT Puncak Emas Tani Sejahtera**  
The Convergence Indonesia 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia  
P: +62 21 2988 0425 F: +62 21 2988 0427

**Site Office:**  
Jl. Sumur Bor, Dusun Melati  
Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96266  
P: +62 443 221 5251

## LAMPIRAN

1. Izin Lingkungan
2. Foto Dokumentasi
3. Kuesioner

# **SURAT PERINTAH KERJA**

No. : 07/SPK/SK – UNG/VII/2021

## **PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN MASA PRA KONSTRUKSI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS PT PUNCAK EMAS TANI SEJAHTERA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Engkos Kosasih, S.Hut  
Jabatan : Direktur Utama PT. Sonokeling

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Sonokeling, yang beralamat di Villa Ciomas Indah Blok G VII No.1-2, Ciomas Rahayu, Ciomas, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Dr. Fitryane Lihawa, M.Si  
Jabatan : Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan LPPM Universitas Negeri Gorontalo

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSL-K) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut bahwa:

Untuk mengurangi dan mencegah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pra konstruksi pertambangan emas yang dilaksanakan oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera, maka **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Jasa Pemantauan Lingkungan Masa Pra Konstruksi Pada Kegiatan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

### **Pasal 1 Lingkup Pekerjaan**

**Pihak Pertama** memerintahkan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen pemantauan lingkungan masa pra konstruksi pada kegiatan pertambangan bijih emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera periode semester 1 Tahun 2021
2. Menyampaikan laporan pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

## **Pasal 2 Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan kontrak:
  - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**
  - b. Melaksanakan perubahan kontrak jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh **Para Pihak**
  - c. Memberikan peringatan jika terjadi keterlambatan pekerjaan
  - d. Memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
2. Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan kontrak:
  - a. Menerima pembayaran sesuai berita acara penyelesaian pekerjaan
  - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh **Pihak Pertama**
  - d. Menyerahkan barang dan jasa sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

## **Pasal 3 Harga**

**Para Pihak** sepakat untuk harga pekerjaan sebesar Rp 47.970.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan atas biaya jasa tersebut akan dipotong PPh Final sesuai peraturan perpajakan yang berlaku oleh Pihak Pertama

## **Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 hari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini sampai seluruh pekerjaan yang ditentukan dalam pasal 1 selesai dikerjakan.

## **Pasal 5 Cara Pembayaran**

1. Pembayaran dilakukan setelah **Pihak Kedua** menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan seluruh pekerjaan yang ditentukan dalam pasal 1



2. Pembayaran dilakukan setelah **Pihak Kedua** mengajukan permohonan pembayaran kepada **Pihak Pertama**.
3. Pembayaran dilakukan dengan Giro PT. Sonokeling dan akan ditransfer ke nomor rekening:  
Atas nama : RPL 050 BLU Universitas Negeri Gorontalo  
Bank : BNI Cabang Gorontalo  
Nomor Rekening : 0279631574

### **Pasal 6 Pengalihan Tugas**

**Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh tugas dalam pasal 1 kepada Pihak Ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**

### **Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan**

Bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sengketa sehubungan dengan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat menempuh cara musyawarah untuk mufakat.

Jika hasil musyawarah tidak tercapai permufakatan, maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih kedudukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitia Pengadilan Negeri Gorontalo.

### **Pasal 8 Penutup**

Surat perintah kerja ini dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing diberi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. Sonokeling**



Engkos Kosasih, S.Hut  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**PSL-K LPPM**  
**Universitas Negeri Gorontalo**



Dr. Fitriane Lihawa, M.Si  
Kepala



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo  
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752  
Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 963 /P/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN DAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN TAHAP PRA  
KONSTRUKSI KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TAHUN 2021 KERJA SAMA  
PT. SONOKELING DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen pemantauan lingkungan tahap pra konstruksi kegiatan pertambangan emas tahun 2021 kerja sama PT. Sonokeling dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu menetapkan tim penyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Pemantauan Lingkungan Tahap Pra Konstruksi Kegiatan Pertambangan Emas Tahun 2021 Kerja Sama PT. Sonokeling dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
12. Surat perintah kerja Nomor 07/SPK/SK-UNG/VII/2021 tanggal 1 Juli Tahun 2021 tentang Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Pra Konstruksi Kegiatan Pertambangan Emas Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN TAHAP PRA KONSTRUKSI KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TAHUN 2021 KERJA SAMA PT. SONOKELING DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tim pemantauan dan penyusunan dokumen pemantauan lingkungan UKL/UPL semester 1 dan semester 2 tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas tim pemantauan, antara lain:
- melaksanakan pemantauan lingkungan hidup dan penyusunan dokumen pemantauan lingkungan hidup semester 1 dan semester 2 Tahun 2021 dan bertanggung jawab penuh secara teknis, sistematika dan administratif dengan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL;
  - batas waktu pemasukan Laporan Hasil Pemantauan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pemantauan tersebut sepenuhnya adalah biaya hibah kerja sama PT. Sonokeling.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Juli 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 963 /P/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN TAHAP PRA KONSTRUKSI KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TAHUN 2021 KERJA SAMA PT. SONOKELING DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM PEMANTAUAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN UKL/UPL SEMESTER 1 DAN SEMESTER 2 TAHUN 2021

- I. Pengarah : 1. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST.,MT (Rektor)  
2. Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc (Wakil Rektor IV)  
3. Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si (Ketua LPPM)  
4. Dr. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom.,M.Kom (Sek. LPPM)
- II. Ketua Tim : Dr. Fitryane Lihawa, M.Si (Kepala PSL-K)
- III. Tim Pendamping: 1. Dr. eng Sri Maryati  
2. Yanti Saleh, SP.,M.Pd
- IV. Tim Surveyor : 1. Moh. Ikbal Rizky Danial (Mahasiswa S2 KLH)  
2. Wahyuni Eka Sari Anwat (Mahasiswa S2 KLH)  
3. Aprilia Kasim (Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi)  
4. Moh. Doni S Matana (Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi)



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK